

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi adalah salah satu fenomena sosial yang sulit dihapuskan dari kehidupan masyarakat. Pertukaran layanan seksual telah ada sejak lama dan terus beradaptasi dengan perubahan kontemporer. Di Indonesia, praktik prostitusi semakin marak dengan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih.¹ Para pelaku memanfaatkan berbagai media *online* seperti situs web, aplikasi *chatting*, dan media sosial untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi bisnis prostitusi.

Pergeseran praktik prostitusi dari konvensional ke media *online* membawa konsekuensi tersendiri. Kehadiran teknologi telah mempermudah akses dan meningkatkan permintaan akan layanan seksual komersial. Selain itu, praktik prostitusi *online* juga sulit terpantau dan dikendalikan oleh aparat penegak hukum.² Hal ini dikarenakan modus operasi yang semakin canggih dan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. J. E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkembangan masyarakat. Seiring dengan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, kejahatan juga mengalami perkembangan.³ Salah satu bentuk kejahatan yang muncul adalah yang memanfaatkan teknologi informasi, di mana jejaring internet berfungsi sebagai sarana atau media. Prostitusi *online* merupakan salah satu contoh yang sering dijumpai, menunjukkan bagaimana praktik jual beli layanan seksual telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, semakin modern suatu masyarakat, semakin kompleks pula bentuk kejahatan yang muncul,⁴ yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada.

Pesatnya perkembangan kejahatan dalam masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia sejalan dengan adagium *het recht hink achter de feiten aan* (hukum selalu tertinggal dari realitas masyarakat).⁵ Dalam konteks ini, undang-undang diperlukan untuk berfungsi sebagai kontrol sosial, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan dan undang-undang tambahan.⁶ Meskipun hukum yang ada bertujuan untuk mengatur, tetapi justru memunculkan pemahaman baru tentang kejahatan, yakni hukum berperan

¹ Lulu Yulianti, *et.al.*, 2020, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 15 Nomor 1, hlm. 43.

² Delfia F.E Tenda, *et.al.*, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Volume 10, Nomor 3.

³ Gea Illa Sevrina, 2020, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Volume 5 Nomor 1, hlm. 21.

⁴ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, 2024, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia Et Virtus, Volume 7 Nomor 2, hlm. 89.

⁵ Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim, 2021, *Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan secara Online*, Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 3 Nomor 2, hlm. 154.

⁶ Eka Susanto Tejoa, *et.al.*, 2024, *Criminological Review of the Crime of Prostitution in a Group of Sexual Fantasy Performer on Social Media*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Universitas Padjadjaran, Volume 5 Nomor 2, hlm. 284.

dalam menciptakan modus kejahatan baru.⁷ Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk mengoordinasi aktivitas masyarakat, yang terus berubah seiring dengan dinamika sosial.⁸

Kerangka hukum yang mengatur prostitusi di Indonesia diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 296 dan Pasal 506, yang membahas tindakan muncikari yang mendukung prostitusi.⁹ Namun demikian, para pelaku, termasuk pekerja seks dan pelanggan jasa, seringkali tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai. Selain itu, Pasal 4 ayat 2 huruf d UU No. 44/2008 tentang Pornografi melarang penawaran jasa layanan seksual, dan mereka yang terlibat berpotensi menghadapi sanksi pidana untuk menjaga moral masyarakat. Undang-undang ini menetapkan bahwa hanya muncikari yang dapat dikenai hukuman.¹⁰

Kejahatan yang melibatkan media elektronik diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024, yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengkategorikan prostitusi sebagai pelanggaran kesusilaan. Istilah kesusilaan, yang berasal dari kata *zeden* dan *eerbaarheid*, merujuk pada perasaan malu yang terkait dengan perilaku seksual, seperti hubungan seksual, meraba tubuh wanita, mengamati organ genital, dan tindakan sejenis lainnya.¹¹ Walaupun tidak secara langsung menyebutkan prostitusi, pasal ini dapat diterapkan jika muncikari menyebarkan gambar pornografi kepada calon pembeli. Pasal ini merujuk pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, yang berkaitan dengan perekrutan perempuan, baik dewasa maupun anak di bawah umur, oleh muncikari untuk dieksploitasi sebagai pekerja seks. Prostitusi *online* juga melibatkan pekerja seks yang mempromosikan diri mereka secara langsung tanpa perantara.¹²

⁷ Ahmad Yusup, 2023, *Kebijakan Formulasi Subsider Pemidanaan Uang Pengganti terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

⁸ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 215.

⁹ Kania Mulia Utami, et.al., 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1 Nomor 2, hlm. 28.

¹⁰ Andika Dwi Amrianto, et.al., 2023, *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Universitas Gadjah Mada, Volume 4 Nomor 2, hlm. 128.

¹¹ R. Soesilo. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal*. Cetakan Ulang, Bogor: Politeia.

¹² Alfitra, et.al., 2023, *Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Volume 1 Nomor 8, hlm. 201.

Beragamnya persyaratan hukum di Indonesia merupakan hambatan yang signifikan bagi penegakan hukum dalam memerangi prostitusi *online*, karena undang-undang yang ada saat ini sering kali kurang memadai untuk mengumpulkan bukti.¹³ Selain itu, belum ada rumusan hukum yang tegas yang menyatakan bahwa prostitusi merupakan tindak pidana.¹⁴ Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan merumuskan pertanyaan mengenai hakikat tindak pidana prostitusi *online* dan mengkaji unsur-unsurnya secara rasional.¹⁵ Kemunculan prostitusi *online* yang dilakukan secara anonim melalui platform digital semakin mempersulit situasi.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai efektivitas regulasi dan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif. Selain itu, sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang efisien dalam mengurangi dan memberantas pelaku, di samping penegakan hukum yang lebih ketat selama fase penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menguraikan peraturan mengenai penyidikan, yang mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Frasa “mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana” menunjukkan bahwa kejadian yang mencurigakan dianggap sebagai kejahatan, sehingga penyidik akan secara aktif mencari peristiwa tersebut.

Metode penyelidikan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana meliputi: Pengolahan TKP, Pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), Pembuntutan (*surveillance*), Penyamaran (*undercover*), Pembelian terselubung (*undercover buy*), Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), Pelacakan (*tracking*); dan/atau, Penelitian dan analisis dokumen.

Proses penyidikan terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung untuk meningkatkan kinerja penyidik.¹⁷ Salah satu metode yang digunakan adalah metode penyamaran (*undercover buy*) yang biasanya diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba dan diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai jenis tindak pidana, dan penyidik dapat melaksanakannya untuk memberantas kejahatan ketika

¹³ Achmad Royani dan Ayu Dian Ningtias, 2021, *Uji Konteks Terhadap Penerapan Teknik Undercover buy dalam Prostitusi Online dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*, Jurnal Ius Civile, Universitas Islam Lamongan, Volume 5 Nomor 1, hlm. 132.

¹⁴ Fatur Rahman, 2022, *Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 292.

¹⁵ Krismono Iwanto dan Richard Kennedy, 2022, *Prostitution in the Study of Philosophy; Ethics; and Law in Indonesia*, Jurnal Philosophy of law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Volume 1 Nomor 1, hlm. 32.

¹⁶ Vario Virginia Putri dan Muhammad Zaky, 2024, *Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatkan Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP), Volume 4 Nomor 4, hlm. 711.

¹⁷ I Putu Edi Rusmana, 2024, *Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online*, Morality: jurnal ilmu hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Volume 10 Nomor 2, hlm. 214.

mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup, sesuai dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.¹⁸

Prevalensi industri prostitusi semakin meningkat di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Soppeng, di mana aktivitas ini melibatkan remaja perempuan dan berkembang seiring pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur kota yang pesat, dengan akses transportasi yang baik memudahkan perantau datang ke kota ini sebagai jalur transit penting. Data menunjukkan bahwa banyak pekerja seks *online* berasal dari kota-kota tetangga seperti Pangkep dan Makassar.¹⁹

Pada tahun 2024, penegak hukum secara efektif membongkar kegiatan prostitusi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dengan menangkap lima orang dalam sebuah operasi di sebuah penginapan. Dua orang muncikari, AR (20) dan AA (18), serta tiga orang pekerja seks, RM (19), F (16), dan R (17), berhasil ditangkap. Pengungkapan kasus prostitusi online ini berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Soppeng yang menemukan sebuah akun MiChat yang mengiklankan jasa layanan seksual dengan tarif antara Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu. Polisi kemudian menyamar sebagai pelanggan dan berhasil menangkap para pelaku beserta barang bukti.²⁰

Dalam upaya tersebut, Kepolisian Resor Soppeng melaksanakan prosedur untuk mengungkap kasus prostitusi *online* melalui tahapan penyelidikan yang terstruktur. Penyidik Unit Sat Reskrim Polres Soppeng telah mencatat sebanyak pengungkapan sejumlah lima kasus tindak pidana prostitusi *online* selama tiga tahun terakhir.

Komitmen kepolisian dalam memberantas praktik ilegal ini, penyelidik perlu terus mengikuti perkembangan media terkait praktik prostitusi, namun tetap harus beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Mereka perlu menetapkan prosedur dan tata cara penyelidikan secara resmi dalam menangani tindak pidana prostitusi *online*. Selain itu, para penyelidik diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan dan ketentuan turunannya.²¹

Inisiatif pengembangan hukum diperlukan untuk pengaturan pembelian terselubung untuk menjamin kepastian hukum, berdasarkan analisis penelitian sebelumnya dan fenomena kontekstual dari masalah ini. Teknik pembelian terselubung dianggap penting untuk mengungkap aktivitas terlarang prostitusi internet, memastikan bahwa pelanggaran ini tidak melanggar norma dan kesusilaan

¹⁸ Hermawan, 2022, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Polresta Cirebon*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Cirebon, hlm. 125.

¹⁹ Mauliadi Ramli, et.al., 2022, *Germo dan Prostitusi Online di Kota Watansoppeng*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 Nomor 1, hlm. 55.

²⁰ Agung Pramono, "Polisi Bongkar Prostitusi Online di Soppeng, 2 Muncikari-3 PSK Diamankan," (4 Aug 2024), <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7472704/polisi-bongkar-prostitusi-online-di-soppeng-2-muncikari-3-psk-diamankan/amp>, diakses 18 September 2024.

²¹ Nandi Renaldi, 2021, *Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Huruf E Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pembelian Terselubung (Undercover buy) yang Dilakukan Penyidik dalam Tindak Pidana Prostitusi Online*, Skripsi, Universitas Pasundan, hlm. 4.

masyarakat. Oleh karena itu, Studi ini akan menganalisis Penerapan Metode Pembelian Terselubung sebagai Upaya Penyelidikan Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana prostitusi *online* di Wilayah Hukum Polres Soppeng?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polres Soppeng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana prostitusi *online* di Wilayah Hukum Polres Soppeng
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana prostitusi *online* di Wilayah Hukum Polres Soppeng.

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan yang berdampak pada kepentingan terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Mahasiswa

Penelitian ini akan memberikan perbendaharaan perpustakaan sebagai bahan referensi mahasiswa yang diharapkan dapat membangun kerangka teori yang komprehensif tentang tindak pidana prostitusi *online*.

b. Praktisi Hukum

Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian yang terlibat dalam penanganan tindak pidana prostitusi *online*. Dengan menerapkan metode pembelian terselubung, penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyidikan.

c. Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan publik mengenai risiko dan konsekuensi dari prostitusi internet, serta pentingnya penegakan hukum yang efisien.

2. Manfaat Praktis

Proyek ini bertujuan untuk memberikan referensi untuk mengembangkan prosedur operasi standar yang lebih baik dan untuk menyediakan mekanisme untuk menyelidiki prostitusi *online* yang dimasukkan ke dalam sistem investigasi nasional, sehingga meningkatkan efektivitas investigasi dan penegakan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis :Maraden Sijabat		
Judul Tulisan : <i>Undercover buy</i> dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan		
Kategori :Tesis		
Tahun :2020		
Perguruan Tinggi :Universitas Islam Riau		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :Peran, metode, serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan Pembelian Terselubung (<i>Undercover buy</i>) dalam		Penerapan dan kendala pelaksanaan metode Pembelian Terselubung

	mengungkap penyalahgunaan narkoba oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan	(<i>Undercover buy</i>) dalam mengungkap tindak pidana prostitusi <i>online</i> di Wilayah Hukum Polres Soppeng
Metode penelitian	: <i>Observasional Research</i>	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	Peran Teknik Pembelian Terselubung dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dibenarkan oleh undang-undang yakni UU No. 35 Tahun 2009, terdapat kendala internal : dan eksternal yang dihadapi oleh pihak BNN Kabupaten Pelalawan	

Nama Penulis :Hermawan		
Judul Tulisan :Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Polresta Cirebon		
Kategori :Tesis		
Tahun :2022		
Perguruan Tinggi :Universitas Islam Sultan Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:Penyidik menggunakan <i>undercover</i> sebagai alternatif penyelidikan tindak pidana prostitusi <i>online</i> melalui <i>website</i> , jejaring sosial <i>facebook</i> , dan sejumlah grup pengiklanan prostitusi.	Penyelidik menggunakan metode <i>undercover buy</i> ditingkat penyelidikan. Yang berbeda pada penelitian ini lebih spesifik pada metode yang

	<i>Undercover</i> diterapkan dikarenakan tidak adanya aturan khusus tentang penyidikan tindak pidana prostitusi <i>online</i>	digunakan penyidik dengan berdasar pada Perkapolri No 6 Tahun 2019 Pasal 6 <i>undercover buy</i> dalam penanganan kasus prostitusi <i>online</i> .
Metode penelitian	:Yuridis Normatif	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	Penyidik melakukan beberapa tahapan diantaranya, melalui proses penyelidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan pelaku dengan target operasi : penyidik kepolisian Resort Kota Cirebon ialah penyedia jasa pekerja seks komersial. Hambatan selama proses penyidikan yang dialami penyidik adalah pengumpulan alat bukti yang cukup dikarenakan tidak adanya aturan khusus sehingga penyidik melakukan cara <i>undercover</i> .	

E. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana dan/atau tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan pengecualian.

Secara teoritis, kata “tindak pidana” tidak memiliki konsistensi di antara para sarjana hukum. Terminologi yang digunakan beragam, termasuk tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik.²² Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit* dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Act* atau *Offense*. Terdapat dua perspektif mengenai frasa *strafbaar feit*:²³

²² M. Aris Munandar, 2024, Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kedaruratan Kesehatan, Depok: Rajawali Pers, hlm. 11.

²³ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 43.

- 1) Perspektif monistis menegaskan bahwa dalam *strafbaar feit*, komponen tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.
- 2) Perspektif dualisme berpendapat bahwa penting untuk membedakan antara perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks *strafbaar feit*.

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan terlarang yang dapat dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Ia menegaskan bahwa hukum menetapkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, dalam konteks yang lebih spesifik, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan ancaman atau sanksi bagi pelakunya.²⁴ Sebaliknya, Van Hamel berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang secara hukum dibatasi, melanggar hukum, dikenakan sanksi pidana, dan dilakukan dengan adanya kesalahan.²⁵

Pandangan berbeda disampaikan oleh Moeljatno, yang dikutip dalam buku Hijriani²⁶, yang menyatakan bahwa, pada dasarnya, tindakan yang ilegal dan dikenai sanksi pidana berlaku bagi semua orang yang melanggarnya. Pembahasan tentang hukum pidana bertujuan untuk menjelaskan konsep hukum pidana sebagai tindakan hukuman atas pelanggaran, sedangkan kriminalisasi berkaitan dengan alasan mendukung penegakan sanksi pidana dan kerangka teoritis tentang tujuan kriminalisasi. Selain itu, ia menjelaskan bahwa hukum pidana adalah istilah hukum dengan definisi yang tepat, yang berasal dari kata Belanda *straf*, yang berarti hukuman.²⁷

Pengertian tindak pidana masih terus dikembangkan dan diperdebatkan oleh para ahli hukum. Meskipun ada beberapa pandangan yang berbeda, namun secara umum, Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana mencakup perilaku aktif maupun pasif yang melanggar hukum dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dua unsur penting dalam menentukan kejahatan adalah *actus reus* (unsur fisik) dan *mens rea* (mental elemen). Dengan demikian, pengertian tindak pidana yang komprehensif harus mempertimbangkan aspek hukum positif dan teori hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 20.

²⁵ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 27.

²⁶ Hijriani, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi Online Dalam Beragam Perspektif Regulasi*, Purwokerto Selatan: Pena Persada, hlm. 36.

²⁷ Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, hlm. 124-125.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau pelanggaran dapat diklasifikasikan menurut doktrin sebagai berikut::

1) *Krenkingsdelicten* dan *Gevaarzettingsdelicten*²⁸

Krenkingsdelicten adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan yang melanggar dan merugikan kepentingan orang lain. Contoh tindak pidana ini meliputi pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perusakan (Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sementara itu, Delik *Gevaarzettingsdelicten* terjadi ketika kepentingan yang perlu dilindungi berada dalam ancaman. Contoh dari delik ini adalah delik percobaan (Pasal 53 KUHP).

2) Delik Formil dan Materiil²⁹

Tindak pidana formal adalah pelanggaran yang telah terjadi dan secara tegas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal hukum yang relevan. Delik formil berfokus pada tindakan yang dilarang, tanpa menekankan pada akibat tertentu dari tindakan tersebut sebagai syarat terpenuhinya delik, melainkan pada tindakan itu sendiri. Contohnya adalah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai provokasi, Pasal 209 dan 210 yang mengatur suap atau korupsi aktif, Pasal 263 mengenai pemalsuan, dan Pasal 362 yang berkaitan dengan pencurian.

Di sisi lain, tindak pidana materiil adalah tindakan terlarang yang menekankan pada hasil dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil berfokus pada hasil yang tidak terduga dan dianggap selesai hanya setelah hasil tersebut terjadi. Contoh pelanggaran semacam ini meliputi Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan.

3) Delik *Commisionis* dan *Omis*³⁰

Pelanggaran yang dilakukan (*delicta commisionis*) merujuk pada tindakan yang secara hukum dilarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup sebagian besar aturan pidana, melarang kegiatan seperti pelanggaran, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Sebaliknya, kelalaian (*delicta omisionis*) merupakan pelanggaran terhadap perintah, yang menandakan kegagalan untuk melakukan tindakan yang wajib. Pelanggaran ini

²⁸ H. A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 359

²⁹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83.

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 35.

didasarkan pada prinsip “*qui potest et debet vetera, tacens jubet*”, yang berarti bahwa seseorang yang diam dan gagal mencegah suatu tindakan atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dianggap sama dengan orang yang memerintahkan tindakan tersebut untuk dilakukan.

4) Delik Selesai Seketika dan Terus-menerus.³¹

Pelanggaran instan (*aflopende delicten*) adalah tindak pidana yang terdiri dari satu atau lebih tindakan terpisah yang dilakukan dalam waktu singkat. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa tindak pidana pembunuhan dianggap selesai pada saat korban meninggal dunia.

Sebaliknya, tindak pidana berlanjut adalah pelanggaran yang terdiri dari satu atau lebih tindakan yang mempertahankan kondisi yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya meliputi Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penampungan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kepemilikan barang-barang yang dapat digunakan untuk memalsukan cap dan prangko, serta Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindakan sengaja yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang.

5) Delik kesengajaan dan kealpaan³²

Tindak pidana dengan sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya meliputi Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pembunuhan dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penganiayaan.

Tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah tindak pidana yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian. Contohnya meliputi Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pembunuhan tidak sengaja terhadap orang lain akibat kelalaian, dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penganiayaan terhadap orang lain akibat kelalaian.

c. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang melekat pada pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan kondisi-kondisi di luar pelaku. Leden Marpaung menjelaskan komponen-komponen tindak pidana dalam karyanya sebagai berikut:³³

1) Unsur Subjektif

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena, hlm. 105-106.

³² *Ibid.*

³³ Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9-10.

Faktor subjektif timbul dari pelaku dan berkaitan dengan teori hukum pidana yang menyatakan, “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika niatnya bersalah, *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini mencakup kesalahan yang timbul dari niat (niat jahat atau *dolus*) dan kelalaian (kelalaian atau *schuld*).

2) Unsur Objektif

Aspek objektif merujuk pada faktor eksternal yang berkaitan dengan pelaku, meliputi:

a) Tindakan Manusia

Tindakan (tindakan aktif atau afirmatif) dan Kelalaian (tindakan pasif atau negatif), khususnya tindakan diam atau tidak bertindak.

b) Akibat dari Tindakan Manusia

Akibatnya harus merugikan atau merusak, bukan sekadar melanggar kepentingan yang dilindungi secara hukum, termasuk kehidupan, integritas tubuh, kebebasan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.

c) Kondisi

Secara umum, keadaan dibagi menjadi dua jenis utama: keadaan yang ada pada saat tindakan dilakukan dan keadaan yang terjadi setelah tindakan dilakukan.

d) Karakter Kriminal dan Ilegal

Karakter yang dapat dihukum berkaitan dengan alasan yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman. Karakter ilegal berkaitan dengan perilaku yang melanggar hukum, khususnya yang terkait dengan larangan atau perintah yang telah ditetapkan.

2. Prostitusi Online

a. Definisi Prostitusi Online

Secara etimologis, Istilah “proststitusi” berasal dari kata Latin *prostituere*, yang berarti tindakan membiarkan diri terlibat dalam perzinahan, persetubuhan di luar nikah, eksploitasi seksual, dan perilaku immoral lainnya. Frasa *prostituté* merujuk pada kata yang berarti “pelacur” atau “perempuan murahan.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pelacur sebagai seseorang yang melakukan prostitusi atau seseorang yang dianggap berperilaku bebas secara seksual.³⁴ Prostitusi didefinisikan sebagai tindakan menawarkan diri atau menjual jasa kepada publik dengan tujuan melakukan tindakan seksual sebagai imbalan atas jumlah tertentu. Individu yang menyediakan jasa seksual disebut pekerja

³⁴ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 177.

seks, yang kini lebih sering diidentifikasi sebagai pekerja seks komersial (PSK).³⁵

William Benton, dalam Ensiklopedia Britannica, mendefinisikan prostitusi sebagai tindakan melakukan hubungan seksual dalam waktu singkat, biasanya dengan banyak pasangan (promiskuitas), sebagai imbalan atas kompensasi uang.³⁶ Prostitusi didefinisikan sebagai pertukaran layanan seksual oleh individu, tanpa memandang jenis kelamin, dengan imbalan uang atau kepuasan.³⁷

Prostitusi online terdiri dari dua kata, yaitu prostitusi dan *online*. Menurut Soerjono Soekanto, prostitusi adalah profesi yang melibatkan melakukan tindakan seksual dengan imbalan uang. Secara bersamaan, istilah *online* merujuk pada saluran di mana aktivitas-aktivitas ini terjadi, khususnya internet atau dunia maya. Oleh karena itu, prostitusi *online* dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan seksual melalui platform internet.³⁸

Prostitusi online merujuk pada praktik melakukan prostitusi melalui internet, dengan memanfaatkan platform online sebagai sarana transaksi antara pekerja seks komersial (PSK) dan klien. Dalam konteks ini, internet berperan sebagai penghubung dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, yang berbeda dengan prostitusi konvensional yang berlangsung di lokasi fisik tertentu. Selain itu, prostitusi *online* juga melibatkan perdagangan manusia yang dilakukan melalui media elektronik.³⁹

Pembahasan tentang prostitusi online mencakup analisis praktik prostitusi yang memanfaatkan internet sebagai media transaksi antara pekerja seks komersial (PSK) dan klien yang mencari layanan mereka. Prostitusi online dapat didefinisikan sebagai pertukaran transaksional antara pekerja seks komersial dan klien yang difasilitasi oleh internet. Dalam konteks ini, internet berfungsi semata-mata sebagai alat pendukung atau penghubung, berbeda dengan transaksi PSK konvensional yang biasanya berlangsung di lokasi tertentu, seperti di tepi jalan.⁴⁰

³⁵ H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Perdana Mitra Handalan, hlm. 11-13.

³⁶ Tahnh-Dam Truong, 1992, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES, hlm. 115.

³⁷ Robert P. Masland dan Jr. David Estridge, 1987, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 134

³⁸ Amir, 2021, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Prostitusi Online yang Dilakukan Muncikari Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 28.

³⁹ Hijriah, Op.Cit., hlm. 62.

⁴⁰ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 76.

b. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi Online

Entitas-entitas yang terlibat dalam prostitusi online adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Muncikari

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan muncikari sebagai manajer atau perantara bagi pekerja seks komersial perempuan. Dalam konteks yang lebih luas, seorang muncikari adalah individu yang bertindak sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam industri seks, khususnya yang bersifat massal, muncikari berperan sebagai penghubung antara PSK dan pelanggan, serta menerima komisi dari hasil yang diperoleh PSK sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Muncikari sering kali mengendalikan hubungan ini dengan ketat, karena banyak pekerja seks merasa berhutang budi kepada mereka, meskipun metode eksploitasi yang diterapkan terhadap anak-anak di bawah pengawasan mereka sangat umum terjadi.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks merujuk pada orang-orang yang menyediakan layanan seksual sebagai imbalan uang. Istilah ini dianggap lebih sopan dibandingkan dengan kata "pelacur" dan juga dikenal sebagai wanita tunasusila. Dalam konteks praktik prostitusi, PSK berperan sebagai objek utama yang dieksploitasi dalam keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut.

3) Pengguna Jasa PSK

Pengguna jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah individu yang membayar sejumlah uang kepada germo atau langsung kepada PSK untuk memperoleh layanan seksual. Phillip Kotler mendefinisikan layanan sebagai tindakan atau kinerja yang tidak berwujud yang disediakan oleh satu orang kepada orang lain, yang tidak melibatkan transfer kepemilikan. Individu yang menggunakan layanan prostitusi daring berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transaksi ini, namun entitas lain juga turut berkontribusi dalam mempromosikan prostitusi.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi

⁴¹ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skirpsi, Universitas Pasundan, hlm. 36-38.

Beberapa faktor yang menyebabkan praktik kerja seks komersial atau prostitusi menjadi alasan bagi perempuan untuk terjun ke dunia ini. Yesmi Anwar dan Adang⁴² merujuk pada pendapat Ralph Nader dalam bukunya *Women of The Streets*, di mana ia menjelaskan bahwa keadaan individu dan sosial yang mendorong perempuan menjadi pekerja seks komersial antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Perasaan terasing secara sosial atau pengalaman dikucilkan dari pergaulan pada tahap kehidupan tertentu.
- 2) Faktor-faktor aktif yang mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam prostitusi merupakan penyebab langsung, yang umumnya bergantung pada kondisi-kondisi pendahulu yang memfasilitasi.

Berbagai faktor lain yang memfasilitasi penyebaran prostitusi melalui media elektronik atau platform internet meliputi:

- 1) Faktor penyalahgunaan kemajuan teknologi⁴³
Kemajuan teknologi yang meningkatkan pencarian dan komunikasi melalui media sosial juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya dengan berkembangnya prostitusi *online*. Teknologi, terutama penggunaan *smartphone*, telah disalahgunakan sebagai sarana untuk menjalankan prostitusi melalui media elektronik dan aplikasi seperti *Michat*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan lainnya.
- 2) Faktor ekonomi⁴⁴
Kekhawatiran ekonomi merupakan motivasi utama bagi individu untuk terlibat dalam prostitusi melalui platform elektronik atau daring. Batasan finansial yang dihadapi oleh seseorang dapat memaksa mereka untuk terlibat dalam prostitusi dan dieksploitasi oleh muncikari.
- 3) Faktor Gaya Hidup
Meneliti pilihan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda saat ini, memang memerlukan pengeluaran yang signifikan. Banyak individu yang merasa terpaksa untuk menjalani gaya hidup yang mewah, meskipun mereka memiliki sumber daya finansial yang terbatas untuk menunjangnya. Gaya hidup yang ditandai dengan keinginan untuk mengenakan pakaian bermerek, memiliki *smartphone*, menggunakan produk perawatan pribadi, dan mengendarai motor atau mobil premium tentu saja menimbulkan biaya yang cukup besar. Akibatnya, banyak orang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

⁴² Yesmi Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 355-356.

⁴³ Henny Saida Flora, 2021, *Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online*, Journal Justiciabellen, Volume 2 Nomor 2, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, hlm. 129.

⁴⁴ Irma Febrianty Chalid dan Hardianto Djanggih, 2021, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)*, Kalabbirang Law Journal, Volume 3 Nomor 2, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 91.

4) Faktor Pendidikan⁴⁵

Individu yang tidak memperoleh pendidikan formal cenderung lebih rentan terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Keterbatasan dalam kemampuan berpikir membuat mereka melibatkan diri dalam praktik tersebut tanpa rasa malu. Fenomena ini dapat dilihat dari keberadaan pelacur muda yang masih berusia belasan tahun di lokasi-lokasi tertentu.

5) Faktor Kewajiban terhadap Keluarga

Pekerja seks komersial seringkali memiliki kewajiban terhadap orang tua mereka di desa atau terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan. Mereka diharuskan mengirimkan uang belanja kepada orang tua setiap bulan. Jika mereka memiliki anak, jumlah kiriman tersebut harus ditambah untuk memenuhi kebutuhan seperti susu dan pakaian. Mereka bersedia melakukan hal ini tanpa adanya paksaan dari orang tua. Dalam beberapa kasus, terdapat orang tua yang bahkan mengantar mereka kepada germo untuk bekerja sebagai pelacur.

3. **Metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*)**

a. **Definisi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyidik**

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan kelayakan dilakukannya penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelidikan awal dilakukan sebelum penyidikan utama, dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik melakukan penyelidikan secara proaktif untuk mengidentifikasi dan mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana. Laporan atau pengaduan dari pihak yang terdampak seringkali menjadi dasar untuk penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHAP.

Tujuan utama penyelidikan adalah untuk memastikan dan mengonfirmasi peristiwa yang sebenarnya terjadi, guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kejadian tersebut. Selain itu, penyelidikan bertujuan untuk menyusun berita acara yang memuat hasil temuan sementara. Berita acara dan laporan ini akan menjadi landasan awal yang penting bagi langkah selanjutnya dalam proses penyidikan, memastikan bahwa langkah-langkah hukum tambahan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Pidana, yaitu:

⁴⁵ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, hlm.

- a) Laporan dan/ atau pengaduan; dan
- b) Surat Perintah

Pasal 6 ayat 1 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana, yaitu:⁴⁶

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (*observasi*);
- c) Wawancara (*interview*);
- d) Pembuntutan (*surveillance*);
- e) Penyamaran (*undercover*);
- f) pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g) penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h) Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i) Penelitian dan analisis dokumen.

Salah satu langkah berikutnya dalam menangani kasus pidana, termasuk prostitusi *online* adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahap penyidikan sangat krusial dalam upaya pemberantasan prostitusi *online* karena merupakan komponen esensial dalam mengungkap kebenaran dugaan tindak pidana.⁴⁷ Penyidikan, menurut M. Yahya Harahap dalam Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan dengan tindak pidana. Prosedur ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan menjamin keadilan dalam penegakan hukum.⁴⁸

Menurut de Pinto, penyidikan atau tindakan penyidikan berarti: "Pemeriksaan awal oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka mendengar kabar yang cukup beralasan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum."⁴⁹

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh, yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan diartikan sebagai "usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah benar-benar terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu."⁵⁰

Definisi ini menunjukkan bahwa penyelidikan merupakan prosedur awal yang esensial dalam menangani tindak pidana yang memerlukan pemeriksaan dan penuntutan yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Unsur-unsur esensial yang terkait dengan penyelidikan meliputi

⁴⁶ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana

⁴⁷ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, hlm. 67.

⁴⁸ Andi Munafri D Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana Seri: Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa*, Sleman: CV Budi Utama, hlm. 73.

⁴⁹ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 121.

⁵⁰ Sahuri Lasmadi, 2010, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Prostitusi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 10

peraturan mengenai bukti, terjadinya tindak pidana, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, penyusunan laporan kasus, penyitaan, penyimpanan kasus, dan penyerahan kasus kepada jaksa penuntut umum, beserta pengembaliannya kepada penyidik untuk tindakan lebih lanjut.

Selama proses penyelidikan, beberapa pejabat memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pejabat-pejabat ini umumnya disebut sebagai penyidik. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penyidik adalah:

- 1) Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
- 2) Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjamin keamanan. POLRI bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan martabat serta hak asasi manusia, serta memastikan ketertiban umum dan kejelasan hukum. Salah satu tugas POLRI adalah menyelidiki tindak pidana yang telah terjadi.

Seorang penyidik adalah individu yang ditugaskan untuk menyelidiki kegiatan ilegal sesuai dengan Undang-Undang Prosedur Pidana. Penyidik adalah pejabat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelidiki tindak pidana.⁵¹ Dengan demikian, posisi penyidik sebagai penegak hukum adalah resmi dan memiliki kewenangan untuk menelusuri serta mengungkap tindak pidana dalam proses penyelidikan.

Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki wewenang untuk:

- a) menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana;
- b) melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara;
- c) memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan menyita dokumen;
- f) mengambil sidik jari dan foto individu;
- g) memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) melibatkan ahli yang relevan dengan penyelidikan;
- i) menanggukuhkan penyelidikan;
- j) melakukan tindakan hukum tambahan dalam lingkup kewenangannya.

Penyidik berperan penting dalam sistem peradilan pidana mereka menjadi ujung tombak penegakan hukum. Dengan berbagai Langkah investigasi, penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan informasi penting

⁵¹ Ecep Nurjamal, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi UU KUHP baru)*, Jawa Barat: Edu Publisher, hlm. 68.

untuk mengungkap kebenaran dan menjerat pelaku yang melakukan pelanggaran hukum.

b. **Definisi dan Legalitas Metode *Undercover buy***

Frasa "*undercover*" atau penyusupan merujuk pada kegiatan penyelidikan rahasia dan tertutup. Kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta dan tindakan mereka tidak menimbulkan kecurigaan dari kelompok yang disusupi.⁵²

Andi Syahrir menegaskan bahwa frasa *undercover buy* terdiri dari dua unsur, yaitu *undercover* dan *buy*. Dalam bahasa Indonesia, *undercover* dapat diartikan sebagai tersembunyi, rahasia, disamarkan, atau tersembunyi. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja disembunyikan, disamarkan, atau dijaga kerahasiaannya dari pengetahuan publik. Sementara itu, *buy* secara singkat berarti membeli atau berbelanja. Dengan demikian, *undercover buy* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian yang dilakukan oleh pembeli dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan identitas asli mereka dari penjual.⁵³ Sinonim yang sering digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah "penjeratan," yang pada dasarnya juga bersifat rahasia.

Prosedur penyelidikan yang menggunakan pengumpulan bukti secara rahasia umumnya diterapkan dalam kasus narkoba. Keputusan Kepala Kepolisian Nomor SKep/1205/IX/2000 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Proses Penyelidikan Pidana mengatur bahwa "Dalam melaksanakan penyelidikan secara tertutup, penyidik harus menggunakan teknik-teknik observasi, *undercover*, dan *surveilans* yang tepat."⁵⁴ Selain itu, Pasal 75 J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewajibkan bahwa metode pengadaan harus dilaksanakan oleh seorang informan, anggota polisi, atau pihak lain yang ditunjuk oleh polisi. Meskipun istilah ini sering digunakan dalam konteks narkoba, konsep yang sama dapat diterapkan pada penegakan hukum terhadap prostitusi *online*, terutama dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti berdasarkan surat perintah dari pimpinan penyidik dan dilindungi oleh peraturan hukum yang ada, termasuk KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian.

Undercover buy melibatkan penyidik atau informan yang menyamar sebagai pelanggan untuk transaksi terkait prostitusi *online*, dengan tujuan menangkap pelaku dan mengumpulkan bukti. Proses penyelidikan mencakup observasi, pengawasan, dan penyusupan agen, berdasarkan

⁵² Maraden Sijabat, 2020, *Undercover buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pihak Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pelalawan*, Tesis, Universitas Islam Riau, hlm. 38.

⁵³ Andi Syahrir, 2023, *Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 34.

⁵⁴ Surat Keputusan Kapolri Nomor SKep/1205/IX/ 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana

informasi dari informan. Penyidik dapat memulai tindakan hukum hanya dengan informasi, tanpa perlu bukti langsung. Metode pembelian secara rahasia memungkinkan prostitusi *online* ditangani dengan benar menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengumpulan bukti.

4. Teori Penegakan dan Efektivitas Hukum

Upaya untuk menetapkan atau menerapkan standar hukum sebagai aturan perilaku dalam masyarakat sangatlah penting. Penegakan hukum merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Proses ini mencakup berbagai aspek dan faktor yang saling terkait.⁵⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dipandang sebagai mekanisme yang mengubah konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan praktis.

Proses penegakan hukum pada dasarnya berfokus pada pelaksanaannya oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang mengubah nilai-nilai menjadi aturan yang jelas dan mencerminkan sikap serta tindakan sebagai langkah akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam interaksi sosial.⁵⁶

Penegakan hukum adalah pelaksanaan ketentuan hukum oleh pejabat berwenang dan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur penegakan hukum pidana terdiri dari beberapa tahap: penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan pemenjaraan terhadap terpidana.⁵⁷

Jika dilihat dari perspektif kebijakan, penegakan hukum terdiri dari beberapa tahap:⁵⁸

- a. Tahap formulasi merujuk pada penegakan hukum secara abstrak yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, yang dikenal sebagai tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi mengacu pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, yang disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi berarti pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, yang merupakan bagian dari tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum di suatu negara dilaksanakan melalui dua metode: preventif dan represif. Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah

⁵⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 5.

⁵⁷ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

⁵⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 111

pelanggaran hukum dan sering dilaksanakan oleh cabang eksekutif dan lembaga penegak hukum. Sebaliknya, penegakan hukum represif diterapkan ketika langkah-langkah preventif tidak efektif, melibatkan organisasi-organisasi yang berbeda seperti polisi, kejaksaan, peradilan, dan fasilitas masyarakat, yang semuanya beroperasi di bawah kerangka hukum yang sama.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum disebut "*Law Enforcement*" dalam bahasa Inggris dan "*rechtshandhaving*" dalam bahasa Belanda. Ia mengutip *Handhaving Milieurecht*, yang mendefinisikan *handhaving* sebagai pengawasan dan pelaksanaan (atau ancaman pelaksanaannya) tindakan administratif, pidana, atau perdata untuk menegakkan aturan dan peraturan hukum, baik secara kolektif maupun individu. Penegakan hukum mencakup aspek hukum dari penegakan hukum dan aspek pencegahan dari kepatuhan.⁵⁹

Joseph Goldstein mengelompokkan penegakan hukum pidana menjadi 3 komponen antara lain:⁶⁰

- 1) *Total Enforcement*. Lingkup penegakan hukum pidana didefinisikan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana yang menyeluruh tidak dapat dicapai akibat adanya batasan ketat yang ditetapkan oleh hukum acara pidana, yang mencakup peraturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif juga dapat memberlakukan batasan-batasannya sendiri. Pengaduan menjadi prasyarat untuk penuntutan dalam kasus pelanggaran yang berdasarkan pada pengaduan (*klachtdelicten*). Wilayah yang terbatas ini dikenal sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*. Jika cakupan penegakan hukum pidana secara keseluruhan tereduksi oleh wilayah yang tidak ditegakkan, diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan penegakan hukum semaksimal mungkin.
- 3) *Actual enforcement*. Joseph Goldstein menekankan bahwa penegakan penuh dianggap sebagai harapan yang tidak realistis karena adanya kendala seperti waktu, jumlah staf, sumber daya investigasi, dan pendanaan, sehingga diperlukan penggunaan penilaian, yang dikenal sebagai *actual enforcement*.

5. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kriminalitas merupakan bentuk perilaku abnormal yang telah ada secara terus-menerus dan merupakan bagian intrinsik dari setiap budaya. Upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas tercakup dalam kebijakan kriminal, yang secara intrinsik terkait dengan kebijakan sosial yang lebih luas. Kebijakan sosial mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan

⁵⁹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48-49.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

kesejahteraan masyarakat dan melindungi komunitas.⁶¹ Sudarto menjelaskan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁶²

- 1) Dalam pengertian yang sempit, kebijakan kriminal didefinisikan sebagai keseluruhan prinsip dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang bersifat pidana.
- 2) Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan kriminal mencakup seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk mekanisme kerja pengadilan dan kepolisian.
- 3) Sementara itu, dalam pengertian yang paling luas, kebijakan kriminal merujuk pada keseluruhan kebijakan yang diimplementasikan melalui perundang-undangan dan lembaga resmi dengan tujuan untuk menegakkan norma-norma dasar dalam masyarakat.

Upaya untuk menangani kejahatan melalui sistem peradilan pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu penal dan non-penal. Upaya penal berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan, sedangkan upaya non-penal berfokus pada analisis masalah mendasar yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Semua langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pidana atau strategi pencegahan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan penal lebih berfokus pada tindakan represif, yang mencakup penindasan dan penanganan setelah terjadinya kejahatan, sementara pendekatan non penal bersifat preventif, yaitu berupaya mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi.

Penerapan hukum pidana sebagai mekanisme untuk menangani masalah sosial, termasuk kejahatan, merupakan aspek dari penegakan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana. Namun, mengingat bahwa hukum pidana hanya menawarkan solusi yang bersifat simptomatik dan individual, intervensi pidana harus dilaksanakan dengan hati-hati, komprehensif, dan selektif. Terdapat dua pendekatan dalam pencegahan kejahatan:

- 1) Upaya Preventif. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Mencegah kejahatan adalah langkah yang baik, dan upaya preventif dapat menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung. Solusi yang ditawarkan bisa berupa pemulihan atau ganti rugi, serta hukuman yang berguna bagi pihak yang dirugikan.
- 2) Upaya Represif. Upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan menindak pelaku kejahatan agar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sanksi yang berat diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama.

Menurut G.P. Hoefnaders, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.77.

⁶² Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.113-114.

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
- 2) Pencegahan yang tidak melibatkan sanksi pidana (*prevention without punishment*), dan
- 3) Mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing societal views on crime and punishment through mass media*).

F. Kerangka Pikir

Prostitusi adalah interaksi seksual yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya, mencakup berbagai jenis interaksi seksual dengan tujuan mendapatkan bayaran. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), prostitusi tradisional telah bertransformasi menjadi prostitusi *online*, yang menawarkan privasi dan kemudahan lebih bagi kedua belah pihak. Menurut Bonger, prostitusi adalah fenomena sosial di mana wanita menjual diri sebagai mata pencaharian, menjadikan praktik ini sebagai kebiasaan yang sudah dianggap sebagai profesi.

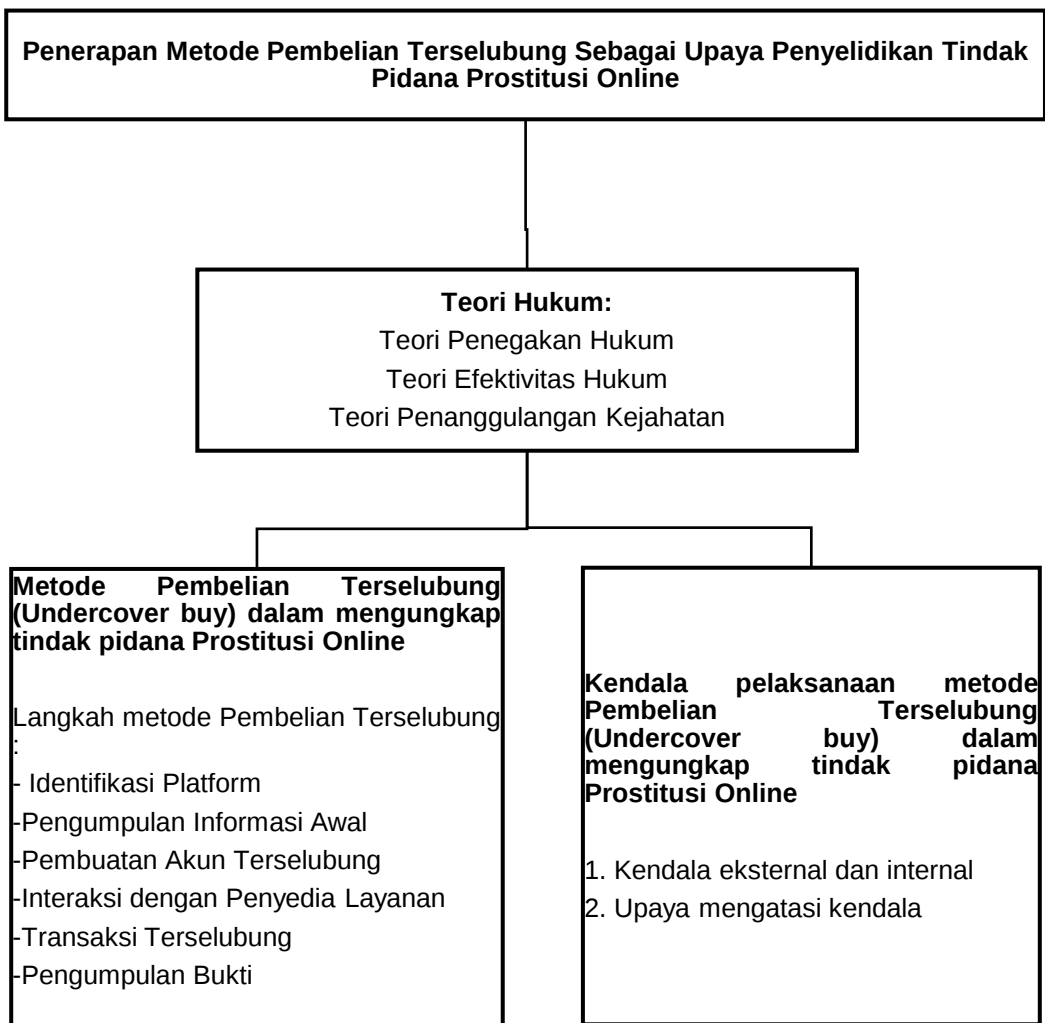
Kepolisian bertugas melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, berkontribusi pada keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan layanan publik. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemeliharaan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, serta pemberian perlindungan dan layanan. Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menanggapi peningkatan kasus prostitusi, Kepolisian Nasional melakukan penyelidikan sesuai dengan Hukum Positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap kegiatan kriminal. Saat mengumpulkan informasi, penting untuk mengevaluasi apakah perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Skep/1205/IX/2000 mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri dalam penanganan masalah sosial, termasuk pembelian terselubung. Dalam surat tersebut, ditekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan perlunya kerja sama dengan berbagai pihak dalam menangani kasus-kasus serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, surat ini juga mengarahkan anggota Polri untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan hak asasi manusia.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana mencakup berbagai metode, antara lain: pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), observasi, wawancara, pembuntutan, *undercover* (penyamaran), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan dan penelitian serta analisis dokumen.

Dalam pasal tersebut, istilah *undercover buy* merujuk pada tindakan penyidikan di mana penyidik atau informan menyamar sebagai pelanggan dalam transaksi prostitusi *online* untuk menangkap pelaku dan mengumpulkan bukti. Proses penyelidikan ini melibatkan observasi, pengawasan, dan penyusupan berdasarkan informasi dari informan. Tindakan hukum dapat dimulai hanya dengan informasi tanpa perlu bukti langsung. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku, penanganan prostitusi *online* dapat dilakukan secara efektif.

G. Bagan Kerangka Pikir



Terwujudnya metode penyelidikan efektif dan maksimal yang sesuai dengan dalam penyidikan tindak pidana Prostitusi *Online*

H. Definisi Operasional

Memperhatikan kerangka pikir yang dikemukakan di atas terdapat beberapa variabel dan untuk menghindari kesalahpahaman terkait berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁶³ Jadi, penerapan adalah suatu tindakan mengimplementasikan yang melibatkan penggunaan teori, metodologi, dan komponen lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi kepentingan kelompok yang ditunjuk.
2. Metode adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya.⁶⁴
3. Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan dimana seorang informan bertindak sebagai pembeli dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan identitas asli dari penjual.
4. Menurut Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi dan hukum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat di sekitar penerapan hukum, serta budaya yang ada.
5. Kendala adalah halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian suatu sasaran. Dalam konteks penyelidikan kepolisian, kendala dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Kendala Eksternal merupakan faktor-faktor dari luar organisasi kepolisian yang memengaruhi efektivitas penyelidikan, sedangkan Kendala Internal adalah Faktor-faktor dari dalam organisasi kepolisian itu sendiri,
6. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan memastikan suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum.
7. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi pidana. Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

⁶³ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: ModernEnglish Press, hlm. 1598.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 1126.

- jika melanggar ketentuan hukum, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dilarang oleh hukum pidana, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁵
8. Prostitusi *online* dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam prostitusi atau penggunaan internet sebagai sarana transaksi oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) dan klien mereka.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penyelidikan hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktik dan menganalisis fungsinya dalam konteks masyarakat.⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng, yakni Kepolisian Resor Soppeng. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kasus tindak pidana prostitusi *online*, bahkan hingga menjangkau daerah kecil. Dalam menangani kasus yang relevan dengan topik tesis ini, penyidik Polres Soppeng menerapkan metode pembelian terselubung untuk mengungkap praktik prostitusi *online*. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengeksplorasi metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dan kendala pelaksanaannya dalam mengungkap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Soppeng.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh penyelidik kepolisian yang terlibat langsung dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* di Sub Bagian Reskrim Polres Soppeng. Selain itu, populasi juga akan melibatkan pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang berhasil diungkap serta tokoh masyarakat di Kabupaten Soppeng yang memiliki pemahaman atau pengalaman terkait isu prostitusi *online*.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling. Penulis memilih sampel berdasarkan pertimbangan dan penilaian subjektif yang dianggap paling relevan dan dapat memberikan informasi mendalam terkait penerapan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi online, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

⁶⁵ Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, hlm. 84.

⁶⁶ Irwansyah, 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42-43.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sampel dalam penelitian ini akan terdiri dari:

- 1) Penyelidik kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Soppeng yang secara aktif terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana prostitusi *online* dan memiliki pengalaman langsung dengan metode *undercover buy*.
- 2) Pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang telah diungkap oleh Polres Soppeng, guna mendapatkan perspektif mereka terkait modus operandi dan efektivitas penyelidikan.
- 3) Tokoh masyarakat di Kabupaten Soppeng yang relevan dan memiliki kepedulian atau keterlibatan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial, termasuk prostitusi *online*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui instrumen yang digunakan pada waktu tertentu, dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya mencerminkan kondisi yang ada pada saat pengumpulan data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, maka sumber data yang digunakan berasal dari data lapangan, sehingga data primer diperoleh dari responden atau informan, yaitu pihak dari Kepolisian Resor Soppeng terkait dengan Metode Pembelian Terselubung sebagai Upaya Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam bentuk fisik baik buku maupun lainnya. Data sekunder ini juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh melalui pihak kedua, dimana tidak diperoleh langsung dari sumber responden atau narasumber. Data sekunder ini berperan sebagai data pendukung data primer dan menunjang kelengkapan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat hukum mengikat. Dalam penelitian ini yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang tidak berbentuk norma hukum, melainkan terdiri dari pendapat para ahli. Sumber ini diperoleh dari literatur, buku-buku hukum, internet, serta karya tulis seperti skripsi, tesis, dan disertasi.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk yang dapat menjelaskan solusi terkait bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, contoh bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data untuk mendapat informasi terkait topik penelitian secara langsung dari responden. Hal mana wawancara yang dimaksud untuk kegiatan ilmiah yang digiatkan secara sistematis dan terstruktur. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara pewawancara sebagai pengumpul informasi dengan responden sebagai pemberi informasi dengan harapan responden dapat menjawab pertanyaan dari pewawancara.

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi yang melibatkan pengumpulan pernyataan mengenai suatu topik tertentu, yang kemudian didokumentasikan atau ditranskrip dengan teliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Strategi ini melibatkan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Teknik ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami metode dan hambatan yang terkait dengan pelaksanaan metode *Undercover Buy* dalam mengungkap tindak pidana prostitusi online di wilayah yurisdiksi Kepolisian Soppeng, beserta entitas terkait lainnya.

2. Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang berwujud tertulis maupun gambar. Teknik ini sering disebut sebagai teknik pengumpulan data pelengkap. Teknik ini dilakukan penulis untuk menganalisis topik permasalahan yang ingin diteliti pada studi dokumen, sedangkan pada studi pustaka, penulis menggunakan norma hukum serta bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal, atau laporan penelitian yang relevan seperti penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metodologi kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses yang menekankan dimensi normatif (hukum) melalui teknik analitis deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan data yang diperoleh dan mengidentifikasi hubungan untuk mengklarifikasi kebenaran fakta atau ketidakbenaran fakta tersebut. Dengan demikian, analisis ini dapat menghasilkan pemahaman baru atau memperkuat pemahaman yang sudah ada. Hasil dari analisis data kualitatif ini disajikan dalam bentuk deskripsi, penjelasan, atau keterangan, bukan dalam format angka, tabel, grafik, atau sejenisnya.